

**PENEMUAN HUKUM DALAM SISTEM PERKEMBANGAN
PERADILAN DI INDONESIA**

***LEGAL DISCOVERY IN THE DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL
SYSTEM IN INDONESIA***

**Adiwirya Aristiara, Alga Hehalatu, Dessy Amarantha, Chessa Rahadi Alam
dan Herjunaidi**

Universitas Islam Nusantara

Korespondensi Penulis : adiwirja_aja@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Aristiara, Adiwirya, Alga Hehalatu, Dessy Amarantha, Chessa Rahadi Alam dan Herjunaidi.
Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum modern, khususnya dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia yang terus bergerak mengikuti dinamika sosial dan teknologi. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi menerapkan undang-undang, tetapi juga berperan sebagai penafsir dan pengembang hukum ketika peraturan tertulis tidak memadai. Artikel ini membahas konsep penemuan hukum secara komprehensif, faktor yang melatarbelakanginya, metode interpretasi dan konstruksi yang digunakan hakim, serta peran penemuan hukum dalam menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pembahasan juga disertai analisis putusan-putusan pengadilan serta dukungan literatur ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa hakim di Indonesia tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penemu dan pembentuk hukum (*judge made law*) dalam batas-batas tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari praktik peradilan di Indonesia, terutama dalam menghadapi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, maupun dinamika perkembangan masyarakat yang tidak selalu diikuti oleh pembentukan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, System Peradilan Indonesia

ABSTRACT

Legal discovery (rechtsvinding) is a fundamental element in the modern legal system, particularly in the context of legal developments in Indonesia, which continue to move in line with social and technological dynamics. Judges not only carry out the function of implementing laws, but also act as interpreters and developers of law when written regulations are inadequate. This article comprehensively discusses the concept of legal

discovery, the factors underlying it, the methods of interpretation and construction used by judges and the role of legal discovery in bridging the gap between das sollen and das sein. The discussion is also accompanied by an analysis of court decisions and supporting scientific literature. The research method used is a normative juridical approach by examining primary legal sources such as statutory regulations. Normatively, this study confirms that judges in Indonesia not only play the role of "mouthpiece of the law" (la bouche de la loi) but also as inventors and shapers of law (judge made law) within certain limits. This is in line with the provisions in the Judicial Power Law which requires judges to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that exist in society. Legal discovery (rechtsvinding) is an inseparable element of judicial practice in Indonesia, especially in dealing with legal vacuums, unclear norms and the dynamics of societal developments that are not always followed by the formation of laws and regulations. and jurisprudence, as well as secondary legal sources in the form of literature and legal scientific works.

Keywords: *Indonesian Judicial System, Legal Discovery*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh dinamika dan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan hukum (rechtvacuum), ketidakjelasan norma, maupun konflik norma yang membutuhkan penyelesaian melalui peran aktif lembaga peradilan (Bambang Fitrianto, 2021).

Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga memiliki peran penting dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum menjadi instrumen yang digunakan hakim untuk menggali, menafsirkan dan bahkan membentuk hukum guna memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perkembangan sistem peradilan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan progresif. Hakim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi), tetapi sebagai aktor yang memiliki kebebasan terbatas untuk melakukan penemuan hukum demi tercapainya keadilan.

Namun demikian, praktik penemuan hukum juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti potensi inkonsistensi putusan, perbedaan penafsiran antar hakim, serta kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, kompleksitas permasalahan hukum di era modern, seperti perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial budaya, semakin menuntut adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum. Kondisi ini memperkuat urgensi penemuan hukum sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat yang dinamis (Bambang Fitrianto, 2021).

Perkembangan masyarakat menyebabkan hukum harus mampu menyesuaikan diri secara cepat. Dalam praktiknya, undang-undang tidak selalu dapat mengatur seluruh fenomena sosial yang muncul. Hal ini menempatkan hakim sebagai aktor penting dalam menafsirkan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2013), penemuan hukum adalah proses yang tidak terhindarkan karena sifat hukum yang tidak pernah statis. Sejalan dengan pandangan tersebut, Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat (Bambang Fitrianto, 2021).

Proses penemuan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menemukan hukum ketika menghadapi kekosongan norma, ambiguitas, atau konflik antarperaturan perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam pelaksanaan peradilan terhadap perkara konkret. Dengan demikian, penemuan hukum bukanlah sekadar interpretasi sempit atas norma, tetapi juga tindakan aktif untuk menegakkan keadilan substantif (Apeldoorn, 2001).

Seiring dengan perkembangan zaman, teori penemuan hukum mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa positivisme klasik hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang lengkap, maka dalam pandangan hukum modern, hukum dianggap sebagai sistem terbuka yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. pandangan ini tampak nyata melalui pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang,

tetapi juga dari norma-norma sosial dan adat yang hidup dan dihormati masyarakat (Bambang Fitrianto,2021).

Selain itu, Bambang Fitrianto menekankan bahwa penemuan hukum merupakan hasil dari proses penalaran yuridis yang sistematis. Dalam penalaran hukum, hakim dituntut untuk menggunakan logika hukum yang konsisten, tetapi tetap mempertimbangkan aspek moral, sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, teori penemuan hukum tidak hanya berkaitan dengan *what the law is* tetapi juga dengan *what the law ought to be*. Pandangan ini memperluas cakrawala hukum dari sekadar alat normatif menjadi sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Perkembangan teori penemuan hukum di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran Paul Scholten, yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat ditemukan hanya melalui logika, melainkan melalui intuisi moral hakim yang dibentuk oleh rasa keadilan masyarakat. Pemikiran ini kemudian diadaptasi oleh para ahli hukum Indonesia seperti Sudikno Mertokusumo dan Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam proses penemuan hukum (Friedman,2011)

Dalam praktik peradilan, penemuan hukum sering kali muncul dalam bentuk yurisprudensi atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan preseden. Yurisprudensi menunjukkan bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum untuk menyesuaikan norma hukum dengan kasus konkret yang dihadapi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1973, hakim melakukan interpretasi progresif terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Kasus semacam ini menggambarkan bahwa penemuan hukum menjadi sarana vital dalam menjaga kelenturan sistem hukum Indonesia (Hans Kelsen,1967).

Dalam hal ini, penemuan hukum memiliki peran besar dalam mewujudkan keadilan substantif ketika keadilan formal terhambat oleh keterbatasan norma tertulis. Dalam perkembangan hukum perdata kontemporer, termasuk isu ekonomi digital, kecerdasan buatan dan hak data pribadi, hakim semakin dituntut untuk berfikir konstruktif dan progresif (Marzuki, *et al.*,2017)

Pengertian Penemuan Hukum Penemuan hukum adalah proses rasional hakim dalam menemukan aturan yang seharusnya diterapkan pada kasus konkret.

Menurut Utrecht (1957), penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim melalui interpretasi terhadap norma yang ada. Sedangkan Van Apeldoorn menyebut penemuan hukum sebagai aktivitas yang menghubungkan norma abstrak dengan kenyataan empiris. Penemuan hukum tidak dapat disamakan dengan pembentukan undang-undang, sebab hakim tidak menciptakan norma baru, melainkan menggali dan menemukan yang tersirat dalam sistem hukum. Namun dalam perkembangan modern, garis batas antara menemukan dan membentuk hukum sering kali tidak terlihat secara tegas (Mertokusumo, 2013)

Alasan Terjadinya Penemuan Hukum. Penemuan hukum diperlukan karena beberapa alasan berikut:

1. Kekosongan Hukum: undang-undang sering tertinggal dari perkembangan zaman, terutama dalam isu seperti transaksi elektronik, aset digital dan teknologi kesehatan.
2. Ketidakjelasan Normatif: banyak aturan menggunakan frasa terbuka seperti "kepatutan", "kewajaran" dan "itikad baik", sehingga memerlukan interpretasi.
3. Konflik Norma: dalam praktik, sering terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain.
4. Keadilan Substantif: hakim dituntut memastikan hukum memenuhi asas keadilan sosial. Menurut Friedman (2011), keadilan tidak hanya berada pada teks hukum, tetapi pada bagaimana hukum diterapkan kepada masyarakat.
5. Perkembangan Hukum Modern: teori hukum responsif (Nonet & Selznick, 1978) menempatkan hakim sebagai agen adaptasi hukum terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penemuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana penemuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan, batasan-batasannya, serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan fungsi penemuan hukum dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana peran hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan penemuan hukum dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia?
4. Apa saja batasan dan tantangan dalam pelaksanaan penemuan hukum oleh hakim di Indonesia?
5. Bagaimana kontribusi penemuan hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem peradilan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas hukum dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menelaah konsep dan teori penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik dan sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan makna dari ketentuan hukum dan doktrin yang berlaku untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang mendasari teori penemuan hukum di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan perkembangan teori penemuan hukum dari masa ke masa, kemudian menganalisis penerapannya dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan penemuan hukum dalam perkembangan sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana teori penemuan hukum mengalami transformasi dalam praktik peradilan dan pembentukan hukum nasional.

B. PEMBAHASAN

Penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia adalah proses hakim dalam menciptakan hukum (pembentukan hukum) saat ada kekosongan,

ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan undang-undang yang berlaku untuk peristiwa konkret. Proses ini penting untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dilakukan dengan berbagai metode seperti interpretasi dan konstruksi hukum, menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan masyarakat.

Secara historis, teori penemuan hukum berkembang seiring dengan perubahan paradigma berpikir dalam sistem hukum. Pada masa awal, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dipandang sebagai upaya sekunder—yakni sekadar melengkapi kekosongan hukum ketika undang-undang tidak mengatur suatu perkara secara eksplisit (Soerjono Soekanto, 2010). Pandangan ini lahir dari mazhab positivisme hukum, yang menempatkan hukum semata-mata sebagai peraturan tertulis yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, hakim hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tanpa ruang untuk kreativitas atau moralitas dalam pengambilan keputusan.

Namun, seiring dengan kompleksitas kehidupan sosial, pandangan positivistik tersebut mulai bergeser. Teori hukum modern memperkenalkan gagasan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam pelaksanaan peradilan terhadap kasus konkret (Sudikno Mertokusumo, 2012). Proses ini tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga menciptakan hukum baru berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan sosial.

1. Teori Penemuan Hukum melalui Interpretasi (Penafsiran)

Secara teoritis, penemuan hukum dapat dilakukan melalui metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis. Hakim menggunakan metode ini ketika norma hukum tidak jelas atau multitafsir. Dengan contoh putusan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terkait status anak luar kawin.

Dalam perkembangannya, teori penemuan hukum mengalami pengaruh dari pemikiran Paul Scholten yang menekankan peran intuisi moral hakim.

Menurut Scholten, tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan dengan logika deduktif semata; terkadang hakim harus menggunakan *rechtsgevoel* (rasa keadilan) dalam mengambil keputusan (Paul Scholten, 1931). Konsep ini kemudian diadaptasi dalam konteks Indonesia oleh para pemikir hukum seperti Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif, yang menempatkan manusia dan keadilan substantif di atas teks normatif hukum.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori penemuan hukum menemukan bentuknya melalui kombinasi antara asas legalitas (kepastian hukum) dan asas keadilan sosial (kemanfaatan hukum). Hakim di Indonesia tidak hanya terikat oleh bunyi undang-undang, tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bambang Fitrianto, yang menyebut penemuan hukum sebagai hasil dari penalaran yuridis yang memadukan unsur rasional dan moral dalam menafsirkan hukum. Dosen hukum pidana Ismaidar menambahkan bahwa teori penemuan hukum kini tidak lagi sekadar instrumen teknis, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral penegak hukum terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat.

Dasar penemuan hukum, Keterbatasan undang-undang: Undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia yang kompleks dan terbatas, sehingga tidak mungkin mencakup semua peristiwa yang terjadi. Kewajiban hakim: Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili setiap perkara, tidak boleh menolak dengan alasan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Menemukan dan menciptakan hukum: Untuk mengisi kekosongan tersebut, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang (terutama yang sifatnya abstrak), tetapi juga harus memberi arti, menjelaskan, menafsirkan, atau bahkan menciptakan hukum baru.

Dalam praktiknya, hakim harus melakukan penalaran hukum yang bersifat integratif: menghubungkan norma undang-undang dengan realitas sosial, serta mempertimbangkan akibat hukum terhadap masyarakat. Hal ini merupakan bentuk nyata dari teori penemuan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Tujuan penemuan hukum, Menciptakan keadilan: Tujuan utama penemuan hukum adalah untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tidak terakomodasi oleh hukum positif yang ada. Adaptabilitas hukum: Memungkinkan hukum untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terbatas. Menghindari kekosongan atau batas kewenangan hukum, mencegah terjadinya kekosongan (*rechtsvacuum*) akibat keterbatasan undang-undang

Implikasi pada sistem peradilan, Pergeseran dari sistem heteronom ke otonom: Sistem penemuan hukum yang heteronom (terikat pada undang-undang) bergeser menjadi otonom (lebih fleksibel), yang memungkinkan hakim lebih leluasa dalam mengambil keputusan.

Peran hakim sebagai pencipta hukum: Hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai pencipta hukum baru untuk menciptakan keadilan sosial yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Metode Penemuan Hukum

Hakim menggunakan beberapa metode berikut:

a. Metode Interpretasi

- 1) Interpretasi Gramatikal: menafsirkan berdasarkan makna kata.
- 2) Interpretasi Sistematis: melihat keterkaitan antar pasal dalam satu sistem hukum.
- 3) Interpretasi Historis: menelusuri sejarah pembentukan undang-undang.
- 4) Interpretasi Teleologis: menafsirkan berdasarkan tujuan hukum. Metode ini dominan dalam putusan modern terkait hak asasi manusia dan perlindungan konsumen.
- 5) Interpretasi Sosiologis: menyesuaikan makna hukum agar relevan dengan kondisi masyarakat masa kini.

b. Metode Konstruksi Hukum

- 1) Analogi: menerapkan aturan serupa pada kasus yang belum diatur.
- 2) Penafsiran Ekstensif: memperluas makna norma.
- 3) Argumentum a contrario: menarik makna kebalikan dari norma.

4) Penghalusan hukum (*rechtsverwijning*): mengurangi penerapan norma ketika penerapan literal menghasilkan ketidakadilan.

5) Penemuan Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif menempatkan hakim sebagai motor perubahan yang mengutamakan kemanusiaan di atas teks hukum. Pendekatan ini digunakan dalam banyak kasus terkait perlindungan perempuan, anak dan lingkungan hidup.

3. Penemuan Hukum dalam Perkembangan Sistem Peradilan Indonesia

Dalam perkembangan peradilan modern, hakim di Indonesia telah menghasilkan berbagai putusan yang menunjukkan praktik penemuan hukum:

- a. Putusan terkait lingkungan hidup: beberapa putusan Mahkamah Agung menegaskan konsep tanggung jawab negara berdasarkan asas kehati-hatian dan strict liability, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.
- b. Putusan terkait ekonomi digital: hakim menggunakan analogi perjanjian konvensional untuk menyelesaikan sengketa aset digital, transaksi online dan sengketa platform.
- c. Putusan terkait kekerasan berbasis gender: hakim memperluas interpretasi perlindungan terhadap korban melalui pendekatan hak asasi manusia.
- d. Putusan terkait kedokteran dan kesehatan: perkembangan teknologi medis, AI dalam radiologi, serta isu malpraktik menuntut hakim menerapkan pendekatan teleologis agar sesuai perkembangan dunia medis modern.

Penerapan penemuan hukum ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus responsif dan adaptif.

4. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum dilakukan saat ada kekosongan hukum, sehingga hakim harus “membangun” norma baru melalui analogi atau *argumentum a contrario*. Contoh putusan. Dalam beberapa perkara perdata terkait PMH,

seperti putusan Mahkamah Agung yang memperluas makna Pasal 1365 KUHPdata, hakim tidak hanya membatasi pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran norma kepatutan dan kesusilaan.

5. Das Sollen dan Das Sein

Das sollen menggambarkan idealitas aturan atau apa yang seharusnya berlaku, sedangkan das sein menggambarkan realitas praktik di masyarakat. Kesenjangan antara keduanya sering terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penemuan hukum, hakim berperan menjembatani kedua hal tersebut.

Menurut Gustav Radbruch, hukum terdiri dari tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketika aturan tertulis tidak memberikan keadilan substantif, maka hakim menggunakan penemuan hukum sebagai instrumen korektif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan bagian yang esensial dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam menghadapi keterbatasan hukum tertulis yang tidak selalu mampu mengakomodasi dinamika perkembangan masyarakat. Hakim tidak lagi berperan semata-mata sebagai penerap undang-undang, melainkan juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum dalam batas-batas kewenangannya.

Penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode, seperti interpretasi, konstruksi hukum dan penggunaan yurisprudensi, yang memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan hukum, menyelesaikan konflik norma, serta menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penemuan hukum juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan progresif.

Namun demikian, pelaksanaan penemuan hukum harus tetap berada dalam koridor prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan argumentasi hukum yang rasional, metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses penemuan hukum.

Adiwirya Aristiara, Alga Hehalatu, Dessy Amarantha, Chessa Rahadi Alam dan Herjunaidi

Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia

Secara keseluruhan, penemuan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia berperan sebagai jembatan antara hukum tertulis dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga mampu mewujudkan sistem peradilan yang adaptif, responsif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, Lambertus Johannes van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Fitrianto, Bambang. 2021. *Teori dan Metodologi Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Friedman, Lawrence Meir. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Ismaidar. 2022. *Hukum Pidana Indonesia dan Dinamika Restorative Justice*. (Medan: Tahta Media Group).
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Nonet, Philippe. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. (New York: Harper & Row).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kompas).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Utrecht, Ernst. 1957. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru).

Publikasi

- Fitrianto, Bambang. *Penalaran Yuridis dalam Proses Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol.8. No.1 (2021).
- Ismaidar. *Relevansi Restorative Justice dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Panca Budi. Vol.7. No.2 (2022).
- Tampubolon, Sari Sania, Abdul Rahman Maulana Siregar dan Trilestaria Simbolon. *Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8477.